

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat islam khususnya di indonesia dalam industri moderen. Salah satunya dalam hal pembiayaan, lembaga keuangan syariah (LKS) menggunakan akad musyarakah untuk meningkatkan Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar,Lembaga keuangan syariaiah merupakan tumpuan bagi para pengusaha islam untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving (menabung). Sehingga lembaga keuangan syariah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.¹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (service) yang berbasis moral dan

¹Jamal Lulain Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009) hlm 51.

spiritual, Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang lebih mudah diterapkan secara integral dalam kenyataannya, masyarakat menganggap bahwa menerima atau membayar bunga termasuk riba. Sementara riba dalam Islam dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran,²BPRS dalam mengembangkan usahanya mengalami tantangan-tantangan yang berasal dari eksternal maupun internal yang tidak terdapat pada Bank Umum. Dan tantangan pertama yaitu terlihat dari keterbatasan ruang gerak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dibandingkan dengan Bank Umum syariah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini ³:

Perbedaan	Keterangan
Sifat Jasa	Bank umum Syariah bisa memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
	BPRS memiliki kegiatan usaha yang lebih sempit dibandingkan dengan Bank umum Syariah. Yaitu hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana dilarang untuk menerima simpanan giro. Selain itu juga tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.
Jangkauan	Bank umum Syariah dapat melakukan kegiatan operasionalnya diseluruh wilayah.
	BPRS dapat melakukan kegiatan operasionalnya hanya pada wilayah-wilayah tertentu.

²Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.3

³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 23-24.

Modal Awal	Pendirian Bank umum Syariah dengan modal relatif lebih besar dibandingkan dengan Bank umum Syariah.
	Pendirian BPRS dengan modal relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bank umum Syariah.

Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut diperlukan strategi operasional. Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Terakhir, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan, salah satu akad yang di gunakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah akad *Musarakah* merupakan salah satu intitusi bisnis tertua hingga sekarang masih eksis dan di praktekkan oleh masyarakat muslim, sejalan dengan dinamika pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan, akad syirkah /musarakah mengalami modifikasi guna di adaptasi dengan kebutuhan manusia. Musarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /expertise) dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menawarkan akad musyarakah sebagai bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah syirkah. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya Ijab dan Qabul. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua

orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati

Dalam hal ini penulis akan memaparkan praktek transaksi akad musyarakah yang telah di terapkan dalam Salah Satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu di PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES, Sebagai Dalam prakteknya dimana akad musyarakah pada pembiayaan modal usaha menggunakan jaminan emas yang berjangka maksimal 4 (Empat) Bulan dan mengharuskan nasabah mengembalikan semua kewajiban pokok dan bagi hasil yang telah di cantumkan, dalam perjanjian atau akad yang telah di sepakati.

Dalam hal ini fenomena yang terjadi di praktek tersebut dalam penjelasan singkatanya nasabah yang datang ke LKS tersebut, sebagian besar kebutuhannya untuk dana konsumtif, maka dari itu penulis memilih penelitian ini dengan judul **“ANALISIS AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA BER AGUNAN EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan judul yang dipakai yaitu **“Analisis Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Ber Agunan Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses**

Gresik” maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad musyarakah ber agunan emas di PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES?
2. Bagaimana penerapan akad musyarakah ber agunan emas di PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES dalam prespektif Hukum islam?
3. Apa dampak terhadap masyarakat dari penerapan akad musyarakah ber agunan emas di PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES?

C. Tujuan Penelitian

Untuk membantu meningkatkan sistem pelayanan pada PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES , dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang akan di timbulkan jika akad musyarakah ber agunan emas tersebut diterapkan pada setiap kebutuhan nasabah yang beragam, Menganalisa tentang akad musyarakah yang berguna emas, untuk menguji serta memberikan solusi terhadap produk pembiayaan di pada PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES tersebut, dan menghindari kerugian dari kedua belah pihak misalkan terjadi wanprestasi antara nasabah dan Bank tersebut.

D. Manfaat penelitian

Secara Fungsional agar hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES sebagai referensi dasar untuk mengambil satu langkah kebijakan dalam membuat suatu pruduk di perbankan syariah. Manfaat Individual adalah untuk menambah ilmu

pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengambilan kebijakan membuat suatu produk syariah khususnya dalam ruang lingkup perbankan syariah.

E. Tinjauan pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 12 No. 1 Juli 2014 “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY) ” disusun oleh Russely Inti Dwi Permata Fransisca Yaningwati Zahroh Z.A, Fakultas Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 1, Oktober 2013 berjudul “PENGARUH NON PERFORMING FINANCING PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN *MUSYARAKAH* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA” Di susun oleh Puji Hadiyati dari PERBANAS INSTITUTE ,Hasil penelitian ini MENGUKUR TINGKAT NPF (non performing financing) ,Apabila Akad Musyarakah Di Terapkan Di Bank Muamalat Serta Dampak Resiko Kenaikan NPF Di Bank Muamalat.

Dalam JURNAL LOGIKA, Vol XVII, No 2, Agustus 2016 berjudul Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia, di susun oleh Rina Destiana dari Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dana pihak ketiga (DPK) maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, Mengacu pada hasil penelitian ini, maka untuk meningkatkan pembiayaan mudharabah dan *musyarakah* pada suatu periode maka bank syariah perlu meningkatkan penghimpunan DPK.

F. Kerangka teori

Membahas penerapan musyarakah di lembaga keuangan syariah maka yang menjadi acuan utama teori adalah *Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000* Tentang PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* acuan berikutnya adalah prinsip agunan emas dan status emas yang di jadikan agunan, sebagai titik temu pembahasan ini.

1. Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;

- b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Akukeluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah
7. *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴

Selain itu metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana. Selain itu penelitian ini bersifat naratif, deskriptif.⁵ Penelitian Deskriptif di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.

⁴Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2007), 6.

⁵Affan B. Satria, *Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Shira Media, 2009), 99.

Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan-keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁶

H. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, Suharsimi Arikunto mengklasifikasikannya menjadi 3 p dari bahasa inggris, yaitu:

P= *person*, sumber data berupa orang.

P= *place*, sumber data berupa tempat

P= *paper*, sumber data berupa simbol

Keterangan singkat untuk ketiganya adalah:

Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain-lain. Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar dan lain-lain.

Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.⁷

I. Pengumpulan Data

⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 26.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129-130.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dokumentasi.⁸

1. Observasi/Pengamatan

Observasi dilakukan sebagai suatu metode pengumpulan data tentang karakteristik mengenai situasi, kondisi, individu, atau kelompok. Adapun observasi dalam penelitian ini adalah observasi deskriptif, yaitu perilaku yang direkam baik digambarkan dengan kata-kata ataupun yang dipaorkan dalam bentuk tallis, yaitu tidak merekan sesuatu kecuali yang benar-benar mereka amati.⁹

Dalam penelitian ini peneliti meninjau langsung terhadap subjek penelitian yaitu pengelola Wakaf amerta Airlangga. Tujuan observasi tersebut untuk mendapatkan data langsung dari Implementasi pengelolaan dana wakaf untuk pendidikan di Unair.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi,

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 309.

⁹Djunaidi Ghoniy dan Fauzan Almanshur, *Petunjuk Praktis Penelitian Pendidikan* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 182.

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.¹⁰

Wawancara dilakukan dengan *open ended* (peneliti bertanya kepada responde kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada, terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek) dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).¹¹

Teknisnya peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada pengelola dan penerima manfaat di terapkannya akad musyarakah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹²

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan akad musyarakah pembiayaan modal usaha ber agunan emas.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai

¹⁰ Lexy, *Metodologi.*, 186.

¹¹ Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: Magna Script Publishing, 2012), 60.

¹² Sugiyono, *Metode.*, 329.

pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.¹³

Menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁵

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁶

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini *Milles and Hoberman* (1984) menyatakan “*the most frequent*

¹³ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 102-103.

¹⁴ Lexy, *Metodologi.*, 248.

¹⁵ Sugiyono, *Metode.*, 337.

¹⁶ *Ibid.*, 338.

form of display data for qualitative research data in the past Data reduction Conclusions drawing/verifying Data display Data collection been narrative tex". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. *Concluding Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁸

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data didasarkan dalam penelitian kualitatif dilaksanakan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, sesuai dengan objek yang diteliti. Menurut Moleong ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu derajat kepercayaan (*credibility*),

¹⁷ Ibid., 341.

¹⁸ Sugiyono, *Metode.*, 345.

keteralihan (*trasferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).¹⁹

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilihat dari kriteria kepercayaan (*credibility*) datanya. Teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik ketekunan pengamatan.

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.²⁰

Akhirnya data dikatakan reliable dan valid jika peneliti menemukan data jenuh. Artinya kapanpun dan dimanapun ditanyakan pada informan dengan pertanyaan yang sama diajukan dan jawabannya tetap sama atau konsisten, maka di saat itulah cukup bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan datanya.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis mengungkapkan isi pembahasan tesis secara naratif, sistematis dan logis mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹⁹ Dadang, *Metode.*, 103-105.

²⁰ Sugiyono, *Metode.*, 332.

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar kepada pokok bahasan dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab kedua yaitu Kajian Pustaka, berisi tentang *Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH* Lembaga Keuangan Syari'ah, dilanjutkan kajian teoritis tentang Akad dan perjanjian, tentang akad Qordh definisi, rukun dan syaratnya; tentang akad Ijarah definisi, rukun dan syaratnya serta ketentuan ketentuan yang ada padanya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga yaitu objek penelitian dan paparan data, yaitu: tentang sejarah dan profil PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK, berapa aset yang dikelola, sumber sumber pendanaan, pemanfaatan dan pengelolaan aset yang ada.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat, paparan dan analisis data. Bab ini meliputi analisis Akad musyarokah pembiayaan modal usaha ber agunan emas PT BPRS MANDIRI MITRA SUKSES GRESIK.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran